

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk pemeluk agama Islam terbesar pada tahun 2021 yang merujuk pada data yang dikeluarkan oleh *World Population Review*. Jika dibandingkan dengan total populasi muslim di dunia, perbandingan antara jumlah umat muslim di Indonesia dengan jumlah umat Islam di dunia mencapai 13% dari jumlah keseluruhan umat Islam di dunia. Pada tahun 2020 sendiri penduduk muslim di dunia diperkirakan mencapai angka 1,91 miliar jiwa. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, penduduk Indonesia saat ini berjumlah sebanyak 272,23 juta jiwa pada bulan Juni tahun 2021. Dari jumlah data tersebut sebanyak 86,88% dari keseluruhan jumlah populasi Indonesia atau sekitar 236,53 juta jiwa berstatus pemeluk agama Islam. Dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam dan provinsi dengan pemeluk agama Islam terbanyak di Indonesia adalah Jawa Barat, yaitu sebanyak 46,3 juta jiwa atau 97,29% dari keseluruhan jumlah penduduk. (Kusnandar, 2021)

Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat khususnya Kota Tasikmalaya juga memiliki persentase penduduk muslim yang relatif tinggi, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1
Presentase Penduduk Muslim Di Kota Tasikmalaya Tahun 2018

Kecamatan	Jumlah Penduduk Muslim	Jumlah Penduduk	Presentase Penduduk Muslim
Bungursari	55.864	56.405	99,04
Cibeureum	67.250	67.469	99,68
Cihideung	67.593	72.494	93,24
Cipedes	81.710	82.773	98,72
Indihiang	55.382	55.701	99,43
Kawalu	96.165	96.278	99,88
Mangkubumi	93.683	94.432	99,21
Purbaratu	44.172	44.225	99,88
Tamansari	74.063	74.353	99,61
Tawang	60.589	62.806	96,47
Jumlah	696.471	706.936	98,52

Sumber: Open Data Kota Tasikmalaya (Disdukcapil 2018)

Berdasarkan tabel di atas yang dikutip dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, persentase penduduk muslim di Kota Tasikmalaya pada tahun 2018 sebesar 98.52% atau sebanyak 696.471 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk yaitu 706.936. Dengan demikian potensi penerimaan zakat di Kota Tasikmalaya mempunyai nilai yang cukup besar. (Herdiansyah, 2019)

Suatu negara memberikan jaminan kemerdekaan kepada tiap penduduknya untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi umat islam sendiri, salah satu pilar yang sangat penting untuk menjalankan ajaran agama yaitu rukun islam dan merupakan salah satu rukun yang menjadikan agama islam kokoh karena keberadaannya. Salah satu dari rukun islam tersebut yaitu kewajiban menunaikan zakat. (UU RI Nomor 23 Tahun 2011)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh

seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa ada beberapa tujuan dari zakat di antaranya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan sosial, dan penanggulangan kemiskinan sehingga diharapkan tidak terjadi GAP atau kesenjangan sosial yang tinggi antara yang kaya dengan yang miskin di lingkungan masyarakat. Adapun orang yang berhak menerima zakat sudah tercantum dalam Al Qur'an Surah AT-Taubah ayat 60 yaitu kepada golongan asnaf golongan yang tertera di dalamnya.

Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Mal. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta laki-laki maupun perempuan sebesar 1 *sha* atau 2,5 kg atau 3,5 liter beras sebelum hari raya Idul Fitri. Sedangkan Zakat Mal yaitu zakat yang dikenakan atas harta (mal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. (Yusuf Al-Qardhawi dalam Sahroni et al., 2019:46)

Salah satu jenis Zakat Mal yaitu Zakat Profesi atau disebut juga Zakat Penghasilan. Zakat profesi wajib dikeluarkan bila telah mencapai nisab atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang

tidak melanggar syariah. Contohnya seperti penghasilan karyawan, dokter, dan notaris. (Sahroni et al., 2019:125)

Di Indonesia lembaga negara yang resmi dan berlandaskan hukum yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau yang lebih dikenal dengan BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam pelaksanaannya BAZNAS dapat dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu dalam pengumpulan zakat. (UU RI Nomor 23 Tahun 2011).


Untuk jenis Zakat Profesi di Kota Tasikmalaya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penyetoran Zakat Profesi, Infaq Dan Sedekah Dari Pejabat Negara Dan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dalam upaya mengoptimalkan pengumpulan Zakat Profesi dari Pejabat Negara dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, dibentuk UPZ. UPZ ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah. UPZ dibentuk pada setiap Perangkat Daerah. Susunan dan tata kerja UPZ diatur oleh Ketua BAZNAS sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2018)

Menurut Kabag. Kesra Pemkot Tasikmalaya (H. Nasihin) yang dikutip dari swaragapura.com (03 Agustus 2018) menjelaskan bahwa zakat profesi di Pemkot Tasikmalaya tidak asal potong (walau ada surat pernyataan kesediaan pemotongan zakat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018) tetapi dengan memperhatikan kepentingan pegawai yang akan berzakat, seperti harus diperhitungkan kebutuhan hidup pegawai yang akan berzakat, kemudian apakah pegawai yang akan berzakat mempunyai hutang atau tidak, hingga zakat profesi tidak dijadikan penambah beban, dan yang paling terpenting yaitu akuntabilitas serta transparansi dalam distribusinya.

Berdasarkan BAZNAS Kota Tasikmalaya dalam tribun.jabar.id (17 Mei 2019) mengungkapkan bahwa potensi zakat di Kota Tasikmalaya mencapai Rp 60 Miliar/tahun. Salah satu potensi zakat yang cukup tinggi dan sedang dioptimalkan adalah berasal dari Zakat Profesi.

Berikut merupakan data rekapitulasi penerimaan zakat di Kota Tasikmalaya yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya dari tahun 2016–2020.



Sumber: Laporan BAZNAS Kota Tasikmalaya

Gambar 1. 1
Rekapitulasi Penghimpunan Zakat Di Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2020

Berdasarkan diagram batang tersebut, jumlah Zakat Mal dan Fitrah pada tahun 2016 sebesar Rp 2.083.250.193, tahun 2017 sebesar Rp 2.377.774.229, pada tahun 2018 sebesar Rp 4.306.153.306 dan pada tahun 2019 adalah Rp 5.438.419.045. sedangkan pada tahun 2020 dapat menghimpun sebesar Rp 4.108.722.834.

Berdasarkan diagram di atas, diketahui bahwa adanya ketimpangan yang cukup besar antara potensi zakat dengan realisasi zakat yang diterima. Jumlah potensi zakat di Kota Tasikmalaya cukup besar, namun jumlah tersebut tidak sesuai dengan jumlah penghimpunan yang diperoleh. Hanya sekitar 10,88% zakat yang bisa dihimpun oleh lembaga pengelola zakat dari potensi zakat yang ada.

Menurut ketua BAZNAS (Wawan Nawawi) dalam kabar-priangan.com (26 April 2021) mengungkapkan bahwa sumber utama potensi dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kota Tasikmalaya berasal dari Zakat Mal yaitu jenis Zakat Profesi PNS.

Menurut Kepala Bidang Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Tasikmalaya (Yudi Yusuf) yang dikutip dari ayotasik.com (4 Juni 2018) menjelaskan bahwa potensi pendapatan yang bisa diperoleh dari alokasi zakat seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil di Kota Tasikmalaya diprediksi mencapai Rp 300 Juta/bulan. Dengan demikian, potensi Zakat Profesi sebesar Rp 3,6 Miliar per/tahunnya. Potensi tersebut berasal dari potongan pegawai sebesar 2,5% dari instrumen tambahan gaji pegawai. Potensi zakat ini dihimpun dari seluruh Instansi Pemerintah atau SKPD di lingkungan kerja Pemerintah Kota Tasikmalaya. Jika realisasi penerimaan bisa mencapai titik maksimal, maka akan sangat menguntungkan karena penerimaan zakat tersebut akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Namun pada kenyatannya jika dilihat pada gambar 1.1 rata-rata zakat yang terkumpul di BAZNAS Kota Tasikmalaya hanya Rp 3,7 Miliar dan itupun sudah mencakup penghimpunan dari Zakat Fitrah dan Mal. Sedangkan potensi penerimaan Zakat Profesi saja sebesar Rp 3,6 Miliar pertahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi Zakat Profesi di Kota Tasikmalaya masih belum maksimal.

BAZNAS mengatakan bahwa di Kota Tasikmalaya yang membayar zakat profesi pada tahun 2020 hanya sekitar 2.074 muzaki pegawai. Sedangkan untuk ASN di wilayah Kota Tasikmalaya yang terdaftar di BKSPDM sebesar 6.250. Jika diasumsikan proporsi ASN yang beragama muslim sama dengan proporsi penduduk muslim di Kota Tasikmalaya maka ASN beragama muslim sekitar 6.158. Angka tersebut jauh lebih besar

daripada jumlah muzaki ASN di UPZ SKPD yang terdaftar di BAZNAS Kota Tasikmalaya. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak ASN di Kota Tasikmalaya yang belum menyadari kewajiban membayar zakat profesi.

Potensi zakat hanya akan bisa dicapai apabila adanya penguatan peran lembaga dari segi pengumpulan dan penghimpunan dana zakat. Penguatan peran lembaga dalam segi penghimpunanpun akan berdampak pada peningkatan jumlah muzaki dan pemaksimalan potensi dana zakat. (*Zainal et al., 2016:72*)

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya potensi Zakat Profesi yaitu disebabkan karena tingkat kesadaran pegawai ASN di Kota Tasikmalaya dalam menunaikan Zakat Profesi di lembaga pengelola zakat masih sangat relatif kecil, dikarenakan masih kurangnya minat para pegawai untuk membayarkan zakat profesinya ke pihak lembaga tersebut. Untuk itu, jumlah potensi yang ada masih belum bisa di maksimalkan. (*Amalia & Widiastuti, 2020:1757*)

Catatan BAZNAS juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa OPD yang tidak mengeluarkan Zakat Profesi hal tersebut disebabkan karena pegawai masih belum sadar akan pentingnya Zakat Profesi. (*Fatubun, 2018*)

Menurut Nurhasanah (2018:331) menyebutkan bahwa faktor lain yang menyebabkan potensi zakat masih belum terealisasi adalah karena mayoritas muslim biasanya dalam menunaikan zakat, lebih memilih membayarkannya secara individual dan tidak melalui lembaga pengelolaan zakat manapun. Di samping itu, pengetahuan dan pemahaman muzaki terkait Zakat Profesi dan

lembaga pengelola zakat masih kurang. Mereka beranggapan jika sebagian hartanya di donasikan ke pihak lembaga pengelola zakat, maka akan mengundang potensi adanya tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Anggapan tersebut disebabkan karena kurangnya transparansi/keterbukaan dari lembaga pengelola zakat terhadap publik.

Minimnya minat muzaki untuk menyalurkan zakat profesi ke lembaga pengelola zakat menjadi penyebab kesenjangan antara besaran potensi zakat dan nominal zakat yang diterima. Profesionalisme lembaga zakat dan hasil pengelolaan zakat yang tidak terpublikasi kepada masyarakat luas adalah hal yang membuat kepercayaan masyarakat rendah terhadap lembaga pengelola zakat (Hafidhuddin dalam Setiawan (2018):14)) Hal ini menunjukkan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat berbanding lurus dengan peran dari lembaga zakat.

Lembaga zakat merupakan lembaga yang berada di tengah-tengah masyarakat sehingga dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya sebagai amil yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat dari muzaki, agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut meningkat, dan menjadikan lembaga pengumpul zakat yaitu BAZNAS sebagai pilihan utamanya dalam menunaikan Zakat Profesi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan manajemen zakat yang baik. Lembaga zakat akan mencapai optimalisasi dalam penghimpunan zakat apabila lembaga tersebut mampu menghilangkan keraguan para muzaki/pegawai

mengenai profesionalitas Organisasi Pengelola Zakat dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. (Kabib *et al.*, 2021:342)

Menurut Mardiasmo (2018:27) menjelaskan bahwa Akuntabilitas adalah pihak pemegang amanah (*agent*) harus mampu mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Mahmudi (2011:17) mengemukakan bahwa Transparansi yaitu keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan *stakeholders*, karena tidak hanya melibatkan pihak *intern* organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih kepada pihak *ekstern* yaitu muzaki atau masyarakat secara luas. Hal inilah yang seharusnya dijadikan lembaga untuk mengurangi kecurigaan publik dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir. (Atmaja & Sulindawati, 2017:3)

Hal yang paling mendasar dan berpengaruh terhadap minat seseorang untuk membayarkan zakat profesi di BAZNAS adalah salah satunya faktor kepercayaan. Karena dengan adanya rasa kepercayaan muzaki/pegawai terhadap suatu lembaga, maka akan timbul dorongan atau minat di dalam

dirinya. Dan dengan adanya minat akan memunculkan kesadaran dari setiap diri muzaki pegawai untuk membayarkan Zakat Profesinya dilembaga yang ada. Dan tanpa adanya minat, segala sesuatu hal yang dilakukan akan kurang efektif dan efisien. (Triyawan, 2016:63)

Kepercayaan merupakan harapan dan keyakinan seseorang terhadap suatu lembaga. Rasa percaya juga akan timbul karena adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi seperti pengalokasian dana zakat, juga sikap tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak manajemen BAZNAS baik secara horizontal maupun secara vertikal. (Kabib *et al.*, 2021:343)

Kepercayaan yang telah tertanam dalam diri muzaki terhadap lembaga pengelola zakat akan menimbulkan minat yang tercermin dari peningkatan jumlah muzaki/pegawai dari tahun ke tahun dan berdampak pada peningkatan penghimpunan dana zakat. (Fadilah *et al.*, 2012:131)

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu seperti pada penelitian berikut:

1. Nur Kabib, Ahmad, Ana, Lora, Muammar, dan Mustofa (2021) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel akuntabilitas dan transparansi Lembaga BAZNAS Kabupaten Sragen berpengaruh pada minat muzaki dalam membayarkan zakatnya. Secara parsial akuntabilitas berpengaruh secara signifikan pada minat muzaki, sedangkan

transparansi tidak berpengaruh signifikan pada minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sragen.

2. Mochammad Ilyas Junjunan, M. Maulana, dan Moh. Takwil, (2020) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan IGCG Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan muzakki, *Islamic good corporate governance* berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki. Akuntabilitas lembaga amil zakat dompet amanah umat tidak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzaki.
3. Rachma Indrarini dan Aditya Surya Nanda (2017) dengan judul “Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPZ BNI Syariah belum akuntabel dan transparan dalam pengelolaan dana zakatnya.
4. Amin Pinanto dan Puspita Dewi Wulaningrum (2020) dengan judul “Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta telah akuntabel dan transparan dalam penyusunan laporan keuangan tahunannya sesuai PSAK Nomor 109. Sedangkan Lazismu Kota Yogyakarta belum akuntabel dan transparan sesuai PSAK 109.

5. Yusi Ardini dan Asrori (2020) dengan judul “Kepercayaan Muzakki Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Empiris Tentang Pengaruh Mediasi Akuntabilitas dan Transparansi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi amil berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki pada OPZ baik secara langsung maupun tidak langsung melalui transparansi pelaporan keuangan.
6. Ziana Nurul Walidah dan Lik Anah (2020) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Lembaga Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur Lembaga Amil Zakat Ummur Quro (Laz- Uq) Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas lembaga dan transparansi laporan keuangan memberikan pengaruh terhadap kepercayaan donatur
7. Rani Rahmat, Anantawikrama Tungga Atmaja, dan Ni Luh Gede Sulindawati (2017) dengan judul: “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif internal dan eksternal organisasi sebagai pelaksana pengelolaan ZIS. Dalam perspektif internal organisasi, akuntabilitas ditujukan kepada karyawan dan pemerintah daerah sebagai *stakeholders* BAZ. Akuntabilitas pengelolaan ZIS dalam perspektif eksternal organisasi ditujukan kepada *stakeholders* BAZ lainnya yaitu muzakki dan mustahik.

8. Astuti & Prijanto (2021) dengan judul “Faktor Yang Memengaruhi Minat Muzaki dalam Membayar Zakat Melalui Kitabisa.com: Pendekatan *Technology Acceptance Model* Dan *Theory of Planned Behavior*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat muzaki dalam membayar zakat melalui Kitabisa.com dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan, sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku.
9. Nahdliatul Amalia dan Tika Widiastuti (2020) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat (Studi Pada Laz Surabaya)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat. Dan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat.
10. Tri Sultan (2017) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Dalam Mengelola Dana Zakat Infaq Dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kepercayaan Dalam Mengelola Dana Zakat, Infak Dan Sedekah. Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kepercayaan Dalam Mengelola Dana Zakat, Infak Dan Sedekah.
11. Ruslan Abdul Ghofur dan Suhendar (2021) dengan judul “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat dalam

Memaksimalkan Potensi Zakat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas yang diterapkan ditunjukkan dengan mematuhi tata cara pendirian BAZNAS Provinsi/ kota, pembentukan beberapa divisi untuk penyaluran zakat dalam melaksanakan tugas, adanya pencatatan disetiap transaksi, adanya strategi dalam pengumpulan hingga penyaluran zakat, adanya laporan keuangan. Implementasi transparansi dengan cara mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten melalui media sosial, adanya laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada BAZNAS Provinsi, pemerintah daerah serta muzaki OPD, informasi yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

12. Aditya Achmad Fathony dan Ima Fatimah (2017) dengan judul “Pengaruh Penerapan PSAK 109 Dan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga tersebut sudah mulai menerapkan PSAK 109 dan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam praktek akuntansi dan pengelolaan zakatnya. Penerapan ini mempengaruhi Akuntabilitas Publik Lembaga Amil Pusat Zakat Umat secara positif.
13. Andi Triyawan dan Siti Aisyah (2016) dengan judul “Analisis faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji F variabel

independen (kepercayaan, peraturan dan produk BAZNAS) dipengaruhi kepentingan muzaki secara bersamaan pembayaran zakat di BAZNAS Yogyakarta, sedangkan hasil uji T menunjukkan bahwa variabel kepercayaan dan variabel regulasi memiliki pengaruh yang signifikan. Dan produk BAZNAS tidak mempengaruhi signifikan terhadap minat muzakki dalam pembayaran zakat.

14. Hildawati, Antong, dan Abid Ramadhan (2021) dengan judul “Pengaruh Pemahaman, Trust, Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu. *Trust* dan transparansi secara parsial berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten luwu.
15. Widyarini dan Wahyu Yuliana (2019) dengan judul “Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ ‘Baitul Mal MJK’ di Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel religiusitas tidak lolos uji reliabilitas. Sedangkan variabel kepercayaan dan promosi tidak signifikan. Variabel image/citra adalah satu-satunya variabel signifikan.
16. Salmawati dan Meutia Fitri (2021) dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Banda

Aceh”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bersama-sama variabel tingkat pendapatan, religiusitas, akuntabilitas serta kualitas pelayanan mempunyai pengaruh pada minat untuk muzakki menunaikan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

17. Septi Budi Rahayu, Sri Widodo, dan Enita Binawati (2019) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki dan transparansi lembaga zakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki.
18. Dwi Istikhomah dan Asrori (2019) dengan judul “Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi muzaki berpengaruh positif terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat, Akuntabilitas organisasi pengelola zakat berpengaruh negatif terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat, dan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat. Pengaruh mediasi menunjukkan bahwa literasi muzaki berpengaruh terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat melalui akuntabilitas organisasi pengelola zakat, dan literasi muzaki berpengaruh terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat melalui transparansi pelaporan keuangan.

19. Zulfadli Hamzah dan Izzatunnafsi Kurniawan (2020) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji t maupun uji F didapatkan bahwa pengetahuan zakat dan kepercayaan kepada Baznas secara bersama-sama dan parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel minat muzakki membayar zakat di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi.
20. Fitria Bolita dan Alim Murtani (2021) dengan judul “Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Pada BAZNAS Sumatera Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki.
21. Liza Amelia dan Alim Murtani (2018) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Baznas Sumatera Utara)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat. Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat.
22. Aditya Surya Nugroho dan Ahmad Nurkhin (2019) dengan judul “Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS dengan Faktor Usia Sebagai

Variabel Moderasi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Religiusitas tidak berpengaruh pada variabel Y, pendapatan dan pengetahuan berpengaruh terhadap Y, dan faktor usia mampu memoderasi pengaruh religiusitas, pendapatan, dan pengetahuan.

23. Eka Destriyanto Pristi dan Fery Setiawan (2019) dengan judul “Analisis Faktor Pendapatan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendapat dan religiusitas mempengaruhi minat muzaki membayar zakat profesi.

Untuk lebih jelasnya perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 1.2
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Nur Kabib, Ahmad, Ana, Lora, Muammar, dan Mustofa (2021) Judul: “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen”	<ul style="list-style-type: none"> ● Akuntabilitas ● Transparansi ● Minat Muzakki 		Secara simultan variabel akuntabilitas dan transparansi berpengaruh pada minat muzaki dalam membayarkan zakatnya. Secara parsial akuntabilitas dapat memengaruhi secara signifikan pada minat muzakki. Transparansi tidak berpengaruh signifikan pada minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sragen	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 341-349 IAIN Salatiga ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
2.	Mochammad Ilyas, M. Maulana, dan Moh. Takwil (2020) Judul:	<ul style="list-style-type: none"> ● Transparansi ● Akuntabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> ● IGCG ● Tingkat kepercayaan 	Transparansi pada lembaga amil zakat memiliki pengaruh yang positif	Jurnal Akuntansi Integratif. Vol.6 No.2 Tahun 2020 p-

	“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan IGCG Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat”.			terhadap tingkat kepercayaan muzakki. <i>Islamic good corporate governance</i> memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki. Secara akuntabilitas lembaga amil zakat dompot amanah umat tidak mampu mempengaruhi tingkat Kepercayaan masyarakat	ISSN 2502-5376 e-ISSN 2715-0658.
3.	Rachma Indrarini dan Aditya Surya Nanda (2017) Judul: “Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah”	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi • Akuntabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan 	UPZ BNI Syariah belum akuntabel dan transparan dalam pengelolaan dana zakatnya.	Jurnal Akuntansi Vol 8, No 2, (April) 2017 p-ISSN: 2085-9643 e-ISSN: 2502-6380
4.	Amin Pinanto dan Puspita Dewi Wulaningrum (2020) Judul: “Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi • Akuntabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan 	BAZNAS Kota Yogyakarta telah akuntabel dan transparan dalam penyusunan laporan keuangan tahunannya sesuai PSAK Nomor 109. Sedangkan Lazismu Kota Yogyakarta belum akuntabel dan transparan sesuai PSAK 109.	Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 03 No 1 Hal 15-24 March 2020 DOI: 10.18196/jati.03012 2
5.	Yusi Ardini dan Asrori (2020) Judul: “Kepercayaan Muzakki Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Empiris tentang Pengaruh Mediasi Akuntabilitas dan Transparansi”	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas • Transparansi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan muzaki 	Literasi amil berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki pada OPZ baik secara langsung maupun tidak langsung melalui transparansi pelaporan keuangan	<i>Economic Education Analysis Journal</i> 9 (1) (2020) 133-149 Economic, 29 Februari 2020. p-ISSN 2252-6544 e-ISSN 2502-356X
6.	Ziana Nurul Walidah dan Lik Anah (2020) Judul: “Pengaruh Akuntabilitas Lembaga dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur Lembaga Amil Zakat Ummur Quro (Laz- Uq) Jombang	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas • Transparansi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan Donatur • Laporan Keuangan 	Variabel akuntabilitas lembaga dan transparansi laporan keuangan memberikan pengaruh terhadap kepercayaan donatur	<i>Journal of Finance and Accounting Studies</i> Volume 2 Nomor 2, Juni 2020 Halaman 90-104
7.	Rani Rahmat, Anantawikrama Tungga Atmaja, dan Ni Luh	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi • Akuntabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Infaq, Shadaqah 	Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif internal dan eksternal organisasi sebagai	<i>e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha</i>

	Gede Sulindawati (2017) Judul: "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng)".			pelaksana pengelolaan ZIS. Dalam perspektif internal organisasi, akuntabilitas ditujukan kepada karyawan dan pemerintah daerah sebagai <i>stakeholders</i> BAZ. akuntabilitas pengelolaan ZIS dalam perspektif eksternal organisasi ditujukan kepada <i>stakeholders</i> BAZ lainnya yaitu muzakki dan mustahik	Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017)
8.	Astuti & Prijanto (2021) Judul: "Faktor yang Memengaruhi Minat Muzaki dalam Membayar Zakat Melalui Kitabisa.com: Pendekatan <i>Technology Acceptance Model</i> dan <i>Theory of Planned Behavior</i> ".	<ul style="list-style-type: none"> • Minat Muzaki dalam Membayar Zakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor-Faktor • Pendekatan <i>Technology Acceptance Model</i> dan <i>Theory of Planned Behavior</i>" 	Minat muzaki dalam membayar zakat melalui Kitabisa.com dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan, sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku.	Jurnal AL-MUZARA'AH Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma Vol. 9 No. 1, 2021 (ISSN p: 2337-6333; e: 2615-7659) DOI: 10.29244/jam.9.1.21-44 Received:
9.	Nahdliatul Amalia dan Tika Widiastuti (2020) Judul: "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat (Studi Pada Laz Surabaya)".	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas • Transparansi • Minat Muzaki 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Pelayanan 	Secara parsial dan simultan variabel <i>independen</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat.	Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 9 September 2019: 1756-1769
10.	Tri Sultan (2017) Judul: "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Dalam Mengelola Dana Zakat Infaq Dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo Tri"	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas • Transparansi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan Keuangan • Kepercayaan Infaq, sedekah 	Akuntabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kepercayaan Dalam Mengelola Dana Zakat, Infak Dan Sedekah. Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kepercayaan Dalam Mengelola Dana Zakat, Infak Dan Sedekah	Jurnal Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo
11.	Ruslan Abdul Ghofur dan Suhendar (2021) Judul: "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat"	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas • Transparansi 		Implementasi akuntabilitas yang diterapkan ditunjukkan dengan mematuhi tata cara pendirian BAZNAS Provinsi/ kota, pembentukan beberapa divisi untuk penyaluran zakat dalam melaksanakan tugas, adanya pencatatan	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1866-1879. Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan

				disetiap transaksi, adanya strategi dalam pengumpulan hingga penyaluran zakat, adanya laporan keuangan. Implementasi transparansi dengan cara mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten melalui media sosial, adanya laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada BAZNAS Provinsi, pemerintah daerah serta muzaki OPD, informasi yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.	Lampung. ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
12.	Aditya Achmad Fathony dan Ima Fatimah (2017) Judul: “Pengaruh Penerapan PSAK 109 Dan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung”	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan PSAK 109 • UU Nomor 23 Tahun 2011 	Lembaga sudah menerapkan PSAK 109 dan UU n0 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat , dalam praktek akuntansi dan pengelolaan zakatnya. Penerapan ini mempengaruhi Akuntabilitas Publik Lembaga Amil Pusat Zakat Umat secara positif.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 8, Nomor 1, hlm 10-21 Januari-April 2017 ISSN 2086-4159
13.	Andi Triyawan dan Siti Aisyah (2016) Judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta”.	<ul style="list-style-type: none"> • Muzaki membayar zakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor-faktor yang mempengaruhi 	Uji F variabel independen (kepercayaan, peraturan dan produk BAZNAS) dipengaruhi kepentingan muzaki secara bersamaan pembayaran zakat di BAZNAS Yogyakarta, sedangkan hasil uji T menunjukkan bahwa variabel kepercayaan dan variabel regulasi memiliki pengaruh yang signifikan. Dan produk BAZNAS tidak mempengaruhi signifikan terhadap minat muzakki dalam pembayaran zakat.	<i>Islamic Economics Journal</i> Vol. 2, No. 1, Juli 2016. ISSN: 2460-1896
14.	Hildawati, Antong, dan Abid Ramadhan (2021) Judul: “Pengaruh	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi • Minat Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman • <i>Trust</i> 	Pemahaman secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat	Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21 (2), 2021, 367-378.

	Pemahaman, <i>Trust</i> , Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu”	Membayar Zakat		membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu. <i>Trust</i> dan transparansi secara parsial berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu	Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo. ISSN: 1412-629X E-ISSN: 2579-3055
15.	Widyarini dan Wahyu Yuliana (2019) Judul: “Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studu pada LAZ ‘Baitul Mal MJK’ di Yogyakarta”	<ul style="list-style-type: none"> • Minat Membayar Zakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor Pengaruh 	Variabel religiusitas tidak lolos uji reliabilitas. Sedangkan variabel kepercayaan dan promosi tidak signifikan. Variabel image/citra adalah satu-satunya variabel signifikan.	Az-Zaqrā’ Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 11, No. 2, Desember 2019 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. ISSN: 2087-8117
16.	Salmawati dan Meutia Fitri (2021) Judul: Pengaruh Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas • Minat Muzaki Membayar Zakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pendapatan • Religiusitas • Kualitas Pelayanan 	Bersama-sama variabel tingkat pendapatan, religiusitas, akuntabilitas serta kualitas pelayanan mempunyai pengaruh pada minat untuk muzakki menunaikan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMEKA) Vol. 3, No. 1, (2018) Halaman 54-66 E-ISSN 2581-1002
17.	Septi Budi Rahayu, Sri Widodo, dan Enita Binawati (2019) Judul: “Pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki”	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas • Transparansi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kepercayaan muzakki 	Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki dan transparansi lembaga zakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki.	<i>Journal of Business and Information Systems</i> , Vol. 1, No. 2 ISSN: 2685-2543
18.	Dwi Istikhomah dan Asrori (2019) dengan judul “Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening”.	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas • Transparansi 	<ul style="list-style-type: none"> • Literasi • Kepercayaan Muzaki 	Literasi muzaki berpengaruh positif terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat, Akuntabilitas organisasi pengelola zakat berpengaruh negatif terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat, dan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat. Pengaruh mediasi menunjukkan bahwa literasi muzaki berpengaruh terhadap	<i>Economic Education Analysis Journal</i> Vol. 8 No. 1 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang p-ISSN 2252-6544 e-ISSN 2502-356X

				kepercayaan lembaga pengelola zakat melalui akuntabilitas organisasi pengelola zakat, dan literasi muzaki berpengaruh terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat melalui transparansi pelaporan keuangan	
19.	Zulfadli Hamzah dan Izzatunnafsi Kurniawan (2020) Judul: “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat”.	<ul style="list-style-type: none"> • Minat Muzakki Membayar Zakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan Zakat • Kepercayaan 	Uji t (parsial) maupun uji F (simultan) didapatkan bahwa pengetahuan zakat dan kepercayaan kepada Baznas secara bersama-sama dan parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel minat muzakki membayar zakat di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi	Jurnal Tabarru' : <i>Islamic Banking and Finance</i> Volume 3 Nomor 1, Mei 2020 Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau p-ISSN 2621-6833 e-ISSN 2621-7465
20.	Fitria Bolita dan Alim Murtani (2021) Judul: “Analisis Pengaruh Akuntabilitas,Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Pada BAZNAS Sumatera Utara”.	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas • Transparansi • Keputusan Muzakki Membayar Zakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Pelayanan 	Hasil uji T menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki.	Jurnal FEB, Vol. 2 No. 1-April 2021 Universitas Potensi Utama ISSN : 2721-8171
21.	Liza Amelia dan Alim Murtani (2018) Judul: “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Baznas Sumatera Utara)”	<ul style="list-style-type: none"> • Muzaki dalam Membayar Zakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor-Faktor yang mempengaruhi 	Akuntabilitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat. Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat	Jurnal FEB, Vol. 1 No. 1 Universitas Potensi Utama
22.	Aditya Surya Nugroho dan Ahmad Nurkhin (2019) Judul: “Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi”	<ul style="list-style-type: none"> • Minat Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS 	<ul style="list-style-type: none"> • Religiusitas • Pendapatan • Pengetahuan • Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi 	Religiusitas tidak berpengaruh pada variabel y, pendapatan dan pengetahuan berpengaruh terhadap y, dan faktor usia mampu memoderasi pengaruh religiusitas,pendapatan, dan pengetahuan.	<i>Economic Education Analysis Journal</i> Vol.8 No.3 Universitas Negeri Semarang p-ISSN 2252-6544 e-ISSN 2502-356X
23	Eka Destriyanto Pristi dan Fery Setiawan (2019) Judul: Analisis Faktor Pendapatan Dan	<ul style="list-style-type: none"> • Minat Muzakki Membayar Zakat Profesi 	<ul style="list-style-type: none"> • 	faktor pendapat dan religiusitas mempengaruhi minat muzaki membayar zakat	Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi Vol. 17 No.1 Universitas

Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Di Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo)	profesi.	Muhammadiyah Ponorogo pISSN:1693-5950 eISSN: 2579-647X
---	----------	---

Dari pembahasan di atas bahwasannya akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat. Maka dari itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Badan Amil Zakat Nasional, yang kemudian penulis tuangkan ke dalam suatu karya ilmiah yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Survey Pada Muzaki Di UPZ SKPD Yang Terdaftar Di BAZNAS Kota Tasikmalaya Tahun 2022)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas, Transparansi, dan Minat Membayar Zakat Profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya tahun 2022?
2. Bagaimana hubungan Akuntabilitas dengan Transparansi dalam Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya tahun 2022?

3. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Zakat terhadap Minat Membayar Zakat Profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya tahun 2022 Secara Parsial dan Simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya. Adapun tujuan khususnya yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas, Transparansi, dan Minat Membayar Zakat Profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya tahun 2022;
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan Akuntabilitas dengan Transparansi dalam Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya tahun 2022;
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Zakat terhadap Minat Membayar Zakat Profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya tahun 2022 secara parsial dan simultan.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun dengan diadakannya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada semua pihak di antaranya:

1. Bagi penulis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, wawasan, serta pengalaman yang berharga dalam mempelajari dan memahami ilmu yang berhubungan dengan judul penelitian, baik secara teoritis maupun secara praktis;
2. Bagi BAZNAS Kota Tasikmalaya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya yang berhubungan dengan akuntabilitas dan transparansi BAZNAS;
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan perbandingan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan, bagi pembaca dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut lagi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini akan dilakukan di BAZNAS Kota Tasikmalaya yang berlokasi di Komplek Ruko Graha C7. Jln. HZ Mustofa, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada minggu ke-1 bulan Oktober 2021 sampai bulan Mei 2022.

Adapun lebih lengkapnya mengenai waktu penelitian dapat dilihat pada lampiran 1